



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Gunung Gare Telepon (0730) 621392
PAGAR ALAM

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

SEKRETARIAT TIM ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022 perlu dibentuk Sekretariat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah tentang Sekretariat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1226);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1127);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 556);

9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2020 Nomor 55 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 55);
13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 60);
14. Surat Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam dalam:
- a. menyiapkan dokumen yang terkait dengan pengembangan kompetensi;
 - b. menyampaikan Surat Edaran Ketua Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam ke masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam terkait rencana kegiatan Pengembangan Kompetensi di masing-masing OPD ;
 - c. menerima dan menginventarisir dokumen/berkas rencana kegiatan Pengembangan Kompetensi dari masing-masing OPD;
 - d. menyampaikan dokumen/berkas rencana kegiatan Pengembangan Kompetensi dari masing-masing OPD ke Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk dilakukan indentifikasi, verifikasi, validasi, perumusan dan analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi;
 - e. menyampaikan hasil rapat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi PNS untuk disampaikan ke PPK sebagai bahan laporan dan pertimbangan. menyusun laporan dan mengarsipkan dokumen/berkas terkait kebutuhan pengembangan kompetensi PNS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Tim Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

19

§ Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607121986031001

Tembusan Yth :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Selatan
c.q Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BKN Regional VII di Palembang
4. Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kota Pagar Alam
Nomor : 51 Tahun 2022
Tentang : Tim Analisis Pengembangan
Kompetensi PNS di Lingkungan
Pemerintah Kota Pagar Alam
Tahun 2022.
Tanggal : 7 Maret 2022

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM ANALISIS PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT /GOL	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wita Hartini, SE. 196409191985032006	Pembina TK I IV/b	Sekretaris BKPSDM Kota Pagar Alam	Ketua
2.	Tri Warsito, S.IP, M.AP. 198807142007011003	Penata Tk. III/d	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
3.	Sekwanto, SE, MM. 198112122007011001	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
4.	Edi Iryanto, SE. 197002022006041008	Penata III/c	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
5.	Joni Santoso, S.IP. 199006152014031001	Penata Muda Tk.I III/b	Analisis Kepegawaian Pertama	Anggota
6.	Pebri Gunarsa, A.Md 198202032011011001	Penata Muda III/a	Analisis Pengembangan Karier	Anggota
7.	Yurianah, S.Kom. 198701192010012014	Penata III/c	Analisis Kerjasama Diklat	Anggota
8.	Yusaki Kurata, S.Kom, MM. 198202022008011005	Penata III/c	Pranata Sistem Informasi Diklat Aparatur	Anggota
9.	Nopriansyah, SH. 198911022014031001	Penata Muda Tk.I III/b	Pengelola Pengembangan Karier	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,


Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196607121986031001